



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :-----

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, -----

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA Buk tertanggal 23 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab bernama Sennawi, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Allu dan Rauf, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.

Penetapan No.008/Pdt.P/2014/PA Buk

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 18 tahun;-----

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1994;-----

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Plh. Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1994 di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;-----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider:-----

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 23 Oktober 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206011010740003, atas nama Andaris, tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206014607740001, atas nama Darmi, tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206011803081547, atas nama Andaris tertanggal 8 Nopember 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);-----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah adik kandung pemohon I sedangkan pemohon II adalah kakak ipar saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1994;-----

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;-----
- Bahwa saksi hadir dan melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah;---
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih bertatus bujang;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sennawi sedangkan yang



menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Muh. Sainuddin;-----

- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Allu dan bapak Rauf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa antara keduanya hanya ada hubungan keluarga jauh (sepupu 4 kali);-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lelita Pelita Sari;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa karena tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah jauh dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya;-----

1. SAKSI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani (Kebun), tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1994;-----
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi tahu karena saksi satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih bertatus bujang;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Sennawi yang merupakan ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi adalah bapak Allu dan bapak Rauf sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yaitu Muh. Sainuddin dengan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa antara keduanya hanya ada hubungan keluarga jauh (sepupuh 4 kali);-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lelita Pelita Sari;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa karena tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah jauh dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya;-----

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P. 2. Dalam alat bukti P.1 dan P. 2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Andaris bin Beddu dengan pemohon II Darmi binti Sennawi disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Andaris bin Beddu dengan pemohon II Darmi binti Sennawi telah menikah;-----

Penetapan No.008/Pdt.P/2014/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1994 di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sennawi, yang menikahkan adalah Imam Desa yaitu Muh. Sainuddin, yang menjadi saksi adalah bapak Allu dan bapak Rauf sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Andaris bin Beddu dengan pemohon II Darmi binti Sennawi telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1994 di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sennawi dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Muh. Sainuddin serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Allu dan Rauf dengan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat;---

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I Andaris bin Beddu berstatus jejaka dan pemohon II Darmi binti Sennawi berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi para pemohon tentang hal tersebut;---

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus bujang serta antara keduanya hanya ada hubungan keluarga jauh (sepupuh 4 kali);-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah pemohon I Andaris bin Beddu berstatus jejaka dan pemohon II Darmi binti Sennawi berstatus perawan serta antara keduanya hanya ada hubungan keluarga jauh (sepupuh 4 kali);-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lelita Pelita Sari, umur 18 tahun;-----

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lelita Pelita Sari dan tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon dan dihubungkan dengan bukti P. 3 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lelita Pelita Sari dan tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, pernikahan pemohon I Andaris bin Beddu dengan pemohon II Darmi binti Sennawi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1994 di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sennawi dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Muh. Sainuddin serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Allu dan Rauf dengan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Andaris bin Beddu berstatus jejaka dan pemohon II Darmi binti Sennawi berstatus perawan serta antara keduanya hanya ada hubungan keluarga jauh (sepupuh 4 kali);-----

Penetapan No.008/Pdt.P/2014/PA Buk

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lelita Pelita Sari dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Andaris bin Beddu dan pemohon II Darmi binti Sennawi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Andaris bin Beddu dan pemohon II Darmi binti Sennawi tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (Andaris bin Beddu) dan pemohon II (Darmi binti Sennawi) yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1994 di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;-----

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang telah dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;-----

Penetapan No.008/Pdt.P/2014/PA Buk

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Massadi, S.Ag., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Massadi, S.Ag., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

